



PUTUSAN ANONIM.

Nomor 243/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Islan als Lan Bin Lin Hendrayanto;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/3 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bengkuring Raya 3 Blok Gg. Bayam No.518
RT.47 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara
Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Muhammad Islan als Lan Bin Lin Hendrayanto ditahan dalam tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 243/PID.SUS/2024/PT. SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya JUNAIDI, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada JUNAIDI, S.H., M.H., Dan Rekan, yang berkantor di Jalan HM Riffadin Perumahan Grand Tamansari Cluster Derawan Blok A2 No, 14, Kel. Harapan Baru Kec. Loajanan Ilir, Kotya Samarinda-Kalimantan Timur bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Juni 2024;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau

KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Jo. Pasal 15 huruf g Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 243PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 08 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 08 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ISLAN Alias LAN Bin LIN HENDRAYANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* melanggar *Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-*

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 243/PID.SUS/2024/PT. SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MUHAMMAD ISLAN Alias LAN Bin LIN HENDRAYANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru;
- 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
- 1 (satu) lembar bra warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 18 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Islan als Lan Bin Lin Hendrayanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dan organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum di luar perkawinan yang dilakukan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Islan als Lan Bin Lin Hendrayanto** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 243/PID.SUS/2024/PT. SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru;
- 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
- 1 (satu) lembar bra warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 463/Akta Pid.Sus/ 2024/PN Smr, tanggal 23 Juli 2024 yang dibuat oleh. Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 463/Pid.Sus/ 2024/PN Smr, tanggal 18 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Surat Tercatat;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 31 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 2 Agustus 2024, dan telah di beritahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2024 melalui surat tercatat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut ialah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 463/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 18 Juli 2024 tersebut telah mengabaikan suatu Asas Hukum yang sangat fundamental yakni **Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali** yakni asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Bahwa dalam rangka untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia maka Pemerintah telah mengeluarkan suatu peraturan yang dibuat secara khusus untuk melindungi Hak Anak tersebut yang mana telah termuat di dalam Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak yang telah di ubah dan diperbaharui terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Selanjutnya dalam perkara *a quo* kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan telah menuntut Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomo 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang** sebagaimana **Dakwaan Kesatu** namun Majelis Hakim berpendapat lain dan memutus Terdakwa telah melanggar Dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni Pasal 6 huruf b Jo. Pasal 15 huruf g Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bahwa terhadap hal tersebut maka telah jelas jika Majelis Hakim telah mengesampingkan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. Menurut Prof. Satjipto Rahardjo bahwa Asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, karena asas hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Asas hukum menjadi jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial serta pandangan etis masyarakatnya. Berdasarkan pengertian tersebut maka sudahlah pasti dalam menerapkan suatu peraturan hukum atau permasalahan hukum kita harus kembali melihat Asas-Asas Hukum yang ada dan tidak dapat mengesampingkan Asas-Asas Hukum tersebut.

2. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 463/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 18 Juli 2024 tersebut kami berpendapat bahwa Penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Samarinda terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ISLAN Alias LAN Bin LIN HENDRAYANTO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** masih dirasakan belum

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 243/PID.SUS/2024/PT. SMR



Proporsional. Idealnya, terhadap lamanya pemidanaan (*sentencing/straftoemeting*) yang dijatuhkan kepada Terdakwa **MUHAMMAD ISLAN Alias LAN Bin LIN HENDRAYANTO** tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda seharusnya tidak hanya bertitik tolak atau bertumpu pada aspek yuridis (*formal legalistik*) semata, tetapi harus juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis sehingga keadilan dan kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum dapat diwujudkan dan dipertanggungjawabkan. Kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa **MUHAMMAD ISLAN Alias LAN Bin LIN HENDRAYANTO** seharusnya memperoleh Pemidanaan yang juga memadai/ selaras dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga tidak menciderai rasa keadilan masyarakat (*the sense of justice of people*).

3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 463/Pid.Sus/ 2024/PN Smr tanggal 18 Juli 2024 tersebut tidak berorientasi pada fungsi fundamental dari falsafah pemidanaan itu sendiri. Pada hakikatnya, secara global dan representative, pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat integratif yakni mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak, baik terhadap terdakwa itu sendiri, masyarakat yang menjadi korban akibat tindak pidana yang telah dilakukan dan kepentingan Negara. Tegasnya, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut kurang mengandung sifat pembalasan (*retributif*) yang memberikan efek jera kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama dimasa yang akan datang. Disamping itu, Pemidanaan tersebut tidak memberikan proses pembelajaran, yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana serupa. Konkretnya, suatu pemidanaan harus mengandung unsur **Edukatif** dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk mengubah perilakunya.

4. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, belum sepenuhnya mengaplikasikan fungsi hukum, salah satunya ialah fungsi penghukuman (***punishment***), yang hakikatnya mengandung fungsi ***guidance or education*** (fungsi mendidik) serta ***maintaining social peace*** (fungsi mempertahankan perdamaian sosial). Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut perihal pidana badannya



belumah Proporsional dalam arti kata masih tergolong ringan, sehingga fungsi penghukuman untuk menakuti-nakuti warga masyarakat lain agar tidak melakukan kejahatan serupa, dan fungsi penghukuman untuk membuat jera sekaligus mendidik kepada pelaku kejahatan tersebut tidak dapat terwujud. Perlu digaris bawahi bahwa Tujuan dari Pidanaan adalah dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan (*justice*), kemanfaatan (*utility*), kedamaian (*peace*) dan kepastian (*certainty*).

5. Bahwa apa yang Penuntut Umum dalilkan dan kemukakan tersebut diatas, bukanlah tanpa alasan, oleh karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa **MUHAMMAD ISLAN Alias LAN Bin LIN HENDRAYANTO** adalah tindak pidana yang mana Terdakwa lakukan sangat berdampak bagi kondisi jiwa dan masa depan Anak Korban yang mana masih berusia dibawah umur. Namun dengan sepengetahuan Terdakwa terhadap usia Anak Korban yang masih dibawah umur dan belum bisa menentukan kehendak atau mengambil keputusan dengan logika dan pikiran yang luas, Terdakwa justru memanfaatkan keadaan tersebut untuk mengambil atau mendapatkan kesempatan dengan membujuk atau melakukan serangkaian kebohongan terhadap Anak Korban untuk bersetubuh dengan Anak Korban. Maka menurut Penuntut Umum hal ini adalah suatu perbuatan yang sangat tercela sehingga Terdakwa haruslah diberikan ganjaran yang sesuai dengan perbuatan dari Terdakwa itu sendiri;

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Samarinda menerima permohonan banding ini dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ISLAN Alias LAN Bin LIN HENDRAYANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** melanggar **Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ISLAN Alias LAN Bin LIN HENDRAYANTO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru;
- 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
- 1 (satu) lembar bra warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (Inzage) Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Smr kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing tanggal 25 Juli 2024, yang menerangkan telah diberitahukan melalui Surat Tercatat kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa perkara nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Smr, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 18 Juli 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya, selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut. Dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 243/PID.SUS/2024/PT. SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Smr, tanggal 18 Juli 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dan organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum di luar perkawinan yang dilakukan terhadap anak" sebagaimana Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat/disusun sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat menimbulkan trauma berkepanjangan bagi korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan korban;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan di persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding untuk membatalkan putusan yang dimohonkan banding, karenanya memori banding dari Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa (amar angka 2) haruslah diubah sebagaimana dalam amar putusan dibawah;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 243/PID.SUS/2024/PT. SMR



Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menanggukhan atau membebaskan Terdakwa dari tahanan maka diperintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l Jo. pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 huruf g Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual., Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Smr, tanggal 18 Juli 2024 sekedar amar no (2) mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut :
(2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun ;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 18 Juli 2024 untuk selain dan selebihnya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh DEDI FARDIMAN SH., MH., sebagai Hakim Ketua , EDY PURWANTO, SH., dan ERMA SUHARTI,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 243/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 18 Agustus 2024 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 243/PID.SUS/2024/PT. SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, serta HOTMA SITUNGKIR, SH., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

EDY PURWANTO, SH.

DEDI FARDIMAN, SH., MH.

ERMA SUHARTI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

HOTMA SITUNGKIR, SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 243/PID.SUS/2024/PT. SMR